



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kami dapat melaksanakan laporan akuntabilitas kinerja 2022 dengan baik, lancar dan tepat waktu sebagai perwujudan pelaksanaan Peningkatan Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolak ukur) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) dan berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2022 yang mengacu kepada Rencana Strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Secara yuridis formal Laporan Kinerja ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menimbang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 sebagaimana surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi masukan bagi semua unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kinerjanya masing – masing di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Ir. MUNIF SYARIF, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19650630 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Kegiatan Tahun 2022	4
C. Data Umum Organisasi	15
D. Sistematika Penyajian LKJIP Tahun 2022	19
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
B. Rencana Kinerja, Program dan Kegiatan Tahun 2022	24
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
a.1 Pencaiapaan Kinerja	33
a.2 Perbandingan Realisasi Kinerja	33
a.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/Renstra	36
a.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional	36
a.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	37
a.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38
a.7 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	39
B. Realisasi Anggaran	41
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. Rencana Kerja Tahun 2022
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022
3. Penetapan Kinerja Tahun 2022
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2022
5. Daftar Prestasi Tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melaporkan capaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2022 yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026.

Untuk melaksanakan strategi dalam upaya pencapaian yang ada pada RPJMD tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan mempunyai Anggaran bersumber pada dana APBD Tahun 2022 sebesar Rp.848,346,569,342.00 dan terealisasi sebesar Rp. 833,428,418,710.00 atau 93.74% yang secara rinci dapat disajikan pada tabel Akuntabilitas Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Adapun capaian indikator kinerja utama yang di dapat dari anggaran di atas, dapat di lihat pada Capaian tahun 2022 sebagai berikut :

1. Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.64 terealisasi 0.667 atau tercapai sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan yang merata dan adanya peningkatan bantuan-bantuan pembiayaan pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah dapat meningkat dari tahun sebelumnya.
2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.94 sedangkan realisasi hasil penghitungan RLS adalah 8.33 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.50. Adapun realisasi capaiannya sebesar 14.01 sehingga tercapai sebesar 103.78%, Hal ini dapat terwujud karena didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin mulai jenjang SD, SMP, SMA sederajat. BOP pendidikan kesetaraan, Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal menjadi beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu.
3. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 51.53% terealisasi sebesar 52.91% tercapai 102.68%. Hal ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).

4. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.71 terelaisasi sebesar 86.76 atau tercapai 106.16%. Hal ini dapat tercapai karena peran serta dukungan dari berbagai pihak internal Dinas Pendidikan serta dukungan dari stekholder terkait sehingga dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik.

Dinas Pendidikan akan terus berupaya mempertahankan bahkan meningkatkan target kinerja serta melakukan inovasi pengembangan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lamongan.



BAB I

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan sekaligus aspirasi serta cita – cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung efektif dan efisien untuk mencerminkan kinerja lembaga secara optimal.

Sejalan dengan perkembangan terhadap berbagai aspek aparatur negara, terdapat satu isu yang mengemuka yang terjadi dalam perkembangan sektor publik yaitu semakin menguatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja pemerintah. Seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja kepada pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka pemenuhan hak – hak publik, yaitu hak untuk tahu (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) dan hak untuk didengar inspirasinya (*right to be heard and listened to*). Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (*managerial accountability*), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (*public accountability*).

Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh.

Dengan dasar tersebut, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus memiliki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka merealisasikan keinginan bersama untuk mewujudkan *Good Governance*. Tujuan SAKIP

adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran sistem tersebut adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

SAKIP menuntut adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja yang untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disusun oleh Instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Untuk itulah Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021 sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Dalam LKjIP disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2022.

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021 adalah:

1. Undang – Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Untuk mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam menyusun program di tahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah salah satu Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, di pimpin oleh seorang kepala dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas, Pokok, Fungsi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

“merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan”

Tugas pokok masing – masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai **Tugas** :

- Merumuskan kebijakan teknis dan strategis;
- Melaksanakan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan.

Memiliki **Fungsi** :

- Perencanaan strategis dan teknis Bidang Pendidikan;
- Pembinaan pelayanan umum Bidang Pendidikan;
- Pengawasan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dan Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan;

- Penyelenggaraan kebijakan di Bidang Pendidikan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan;
- Pembinaan administrasi dinas di Bidang Pendidikan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat;

Mempunyai **Tugas** merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai **Fungsi** :

- Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- Penyelenggaraan Koordinasi dengan unit kerja terkait;
- Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretariat membawahi 3 sub bagian:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
- Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan Minimal dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- Melaksanakan koordinasi dalam penrumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- Melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- Melaksanakan verifikasi keuangan;
- Melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- Melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan Dinas;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai **Tugas** :

- Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana dan kearsipan;
- Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan,

Mempunyai **Tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- Penyeliaan bahan kebijakan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rencana kebutuhan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan membawahi 2 seksi:

1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai

Tugas :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan sekolah Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan guru dan tenaga kependidikan sekolah Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal/Kesetaraan, mempunyai **Tugas** melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan sarana dan prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

- penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

membawahi 3 seksi :

1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pengembangan karakter peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Menyusun bahan pembinaan kelembagaan, rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD;
- Melaksanakan pelaporan di bidang Pembinaan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun rencana kebutuhan sarana, dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun pemetaan dan pemantauan mutu sarana prasana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Menyusun pelaporan dan evaluasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar,

Mempunyai **Tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan Sekolah Dasar. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan mutu di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter Pendidikan Sekolah Dasar;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, penilaian, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;

- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan pemantauan, pembinaan mutu lembaga dan akreditasi lembaga Sekolah Dasar;
- Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Dasar membawahi 2 seksi:

1. Seksi Kurikulum, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pengembangan, pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian dan akreditasi Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun rencana pemenuhan sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana, dan prasarana Sekolah Dasar;
- Melaksanakan pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar;
- Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan lembaga Sekolah Dasar;
- Menyusun pemetaan mutu lembaga dan sarana prasarana Sekolah Dasar; dan

- Melaksanakan pelaporan di bidang sarana prasarana Sekolah Dasar;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

mempunyai **Tugas** melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, untuk melaksanakan tugasnya mempunyai **Fungsi** :

- Penyeliaan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan mutu di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan rekomendasi pendirian, penataan, dan penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana, peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Pelaporan di bidang kurikulum, penilaian, kelembagaan, sarana prasarana peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah membawahi 2 seksi:

1. Seksi Kurikulum, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum, penilaian dan akreditasi Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pengembangan proses pembelajaran pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai **Tugas** :

- Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun pemetaan mutu sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun rencana pengadaan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun bahan rekomendasi pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- Menyusun pelaporan pemanfaatan sarana prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Data Umum Organisasi

Dalam menjalankan kedudukan, tugas dan fungsinya setiap Perangkat Daerah (PD) perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya. Sebaran SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan didasarkan pada unit kerjanya dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	4454
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	717
3	Tenaga Kontrak Kerja	5
	Total	5176

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2022

Tabel Klasifikasi ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1818
2	III	2429
3	II	196
4	I	11
	Total	4454

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2022

Tabel Klasifikasi SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

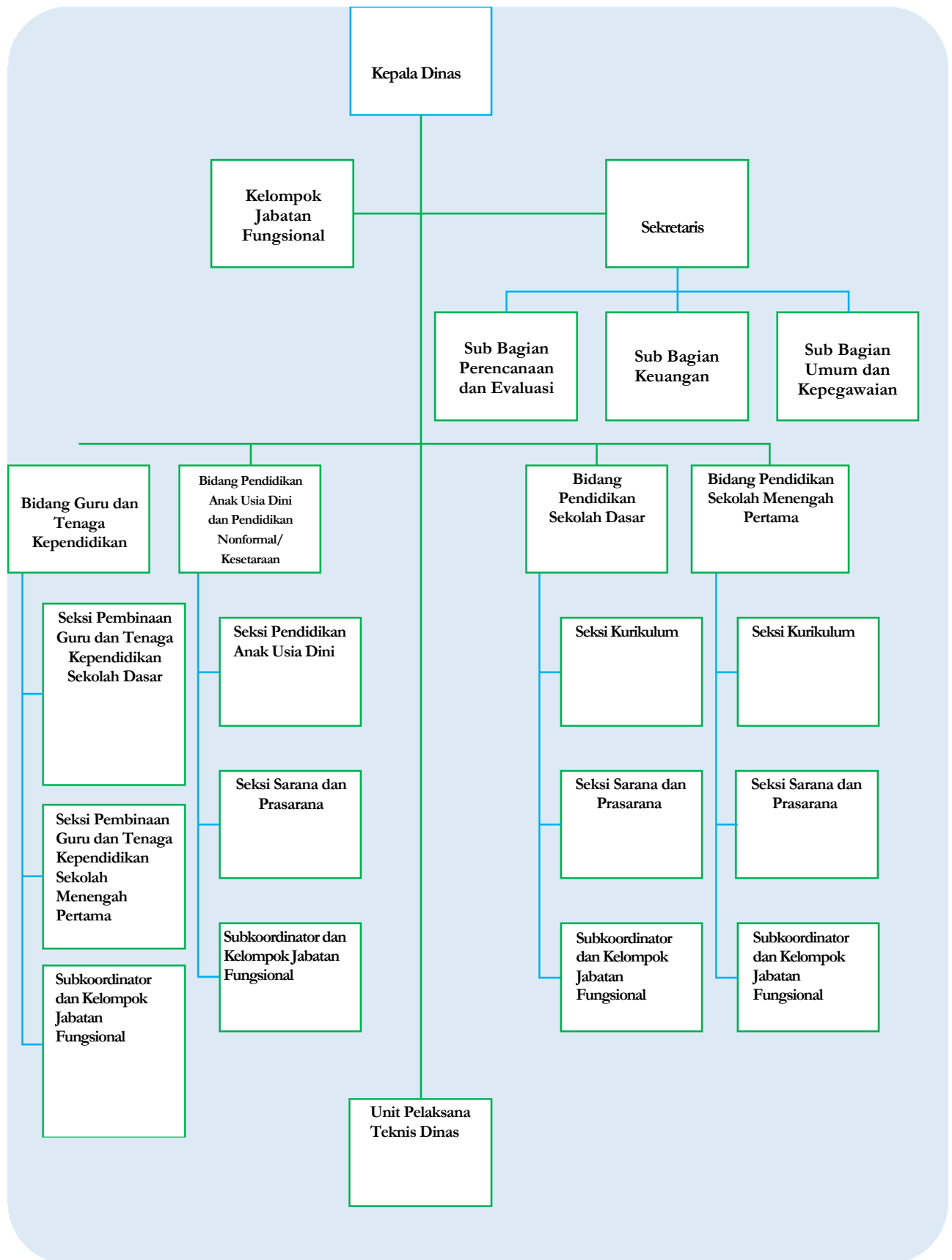
No	Pendidikan	PNS	PPPK	TKK	Jumlah
1	S2 /S3	586		1	587
2	S1/D4	3549	717	3	4269
3	D3	9			9
4	D2	85			85
5	D1	3			3
6	SMA/Sederajat	207		1	208
7	SMP/Sederajat	10			10
8	SD	5			5
	Total	4454	717	5	5176

Sumber: Dinas Pendidikan Lamongan, 2022

Dari data Sumber daya yang ada pada Dinas Pendidikan maka dapat dijelaskan bahwa keberadaan pegawai yang ada pada Dinas Pendidikan masih jauh dari kecukupan utamanya untuk guru Sekolah Dasar baik guru kelas, guru PAT, dan guru penjas dari 598 lembaga SD Negeri yang ada maka kebutuhan guru kelas sebanyak 3.654 orang yang ada baru 2.414 sehingga kekurangan sebanyak 1.240 orang, guru penjas kebutuhan 608

orang yang ada baru 316 orang kekurangan 292 orang, guru Pendidikan Agama Islam (PAI) kebutuhan 609 orang yang ada baru 215 orang kekurangan 394 orang. Sedangkan dari 48 lembaga SMP Negeri yang ada kekurangan guru 342 orang untuk mata pelajaran Agama 22 orang, Bahasa Indonesia 38 orang, Bahasa Jawa 33 orang, BK 50 orang, Bahasa Inggris 14 orang, IPA 9 orang, IPS 9 orang, Matematika 10 orang, PKN 35 orang, Penjas 32 orang, Seni Budaya 51 orang, dan TIK 39 orang. Hal tersebut disebabkan adanya tenaga guru yang purna tugas dan meninggal dunia.

Adapun bagan organisasinya adalah sebagai berikut:



Data Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Tanah Perkantoran	8.402
2	Mobil Dinas Roda 4	8
3	Sepeda Motor	48
4	Meja Eselon 2	1
5	Kursi Eselon 2	1
6	Lambang Garuda Pancasila	10
7	Gambar Foto Presiden	10
8	Gambar Foto Wakil Presiden	10
9	Foto Bupati Lamongan	15
10	Wakil Foto Bupati Lamongan	15
11	Meja Eselon 3	6
12	Kutrsi Eselon 3	6
13	Meja Eselon 4	20
14	Kursi Eselon 4	20
15	Meja Staf	110
16	Kursi Staf	110
17	Kursi Hadap	20
18	Kursi Lipat	312
19	Meja untuk mesin ketik	3
20	Mesin Ketik	10
21	Filing kabinet	30
22	Rak besi	6
23	Lemari kayu	11
24	Lemari kaca	9
25	Komputer	60
26	Meja komputer	52
27	Jam dinding	15
28	Pesawat Televisi	6
29	Papan kegiatan	10
30	Rak kayu kecil	9

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;

Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 yang meliputi RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pengukuran kinerja 2022, analisis pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, hambatan dan antisipasinya dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang



BAB II

A. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2022

1. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026

Agenda pembangunan bidang pendidikan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 adalah “Program Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan”. Adapun sub agenda yang terkait langsung dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan adalah **“Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan Yang di Dukung Tenaga Pendidik Berkualitas Dengan Sarana Prasarana yang Memadai,** dengan kebijakan yang diarahkan untuk: (a) Afirmasi layanan Pendidikan terhadap masyarakat miskin. (b) Peningkatan sarana prasarana Pendidikan. (c) Peningkatan kualitas SDM Pendidikan. (d) Pemerataan tenaga pendidik dan kependidikan (e). Peningkatan Pendidikan nonformal/kesetaraan. (f) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang Pendidikan. (g) peningkatan pembelajaran berbasis digital.

2. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :

Visi.

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.

Makna dari atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai suporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

b. Misi

Sedangkan Untuk **Misi** Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 2 Pemerintah Daerah yaitu :

“ Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman ”

c. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan mendukung tujuan yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing”.

d. Sasaran

sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran pemerintah daerah yaitu :

“Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan”

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Misi 2				RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman				
Tujuan 1				
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
	2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan	
	3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Penilaian dari inspektorat	

d. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026. Adapun Indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2	3
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitat pelayanan pendidikan	1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitat Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1. Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) 2. Rata-rata lama sekolah (MYS)
	2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik
	3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

e. Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Kebijakan yang diambil dalam upaya untuk terjaminya kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang didukung tenaga pendidik berkualitas dengan sarana prasarana yang memadai.

B. RENCANA KINERJA, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Rencana Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2022, yang akan dilaksanakan oleh bidang-bidang di lingkungan Dinas Pendidikan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2022 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Disamping itu, Dokumen Rencana Kinerja juga muat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui Dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan anatara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kinerja Tahun 2022 tidak lain adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2022, adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Rencana kinerja yang ditetapkan tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran, yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk mewujudkan realisasi kinerjanya dalam tahun 2022. Komitmen kami pada tahun 2022 ini, adalah dengan mewujudkan seluruh sasaran beserta pencapaian indikator kinerja dan target sesuai dokumen RPJMD 2021 - 2026 tersebut, yang diupayakan melalui pelaksanaan kebijakan, program kegiatan serta sub kegiatan yang digambarkan pada target rencana capaian indikator kinerja Sasaran dan diuraikan keselarasannya dengan Misi dan Tujuan sebagai berikut :

Misi 2

Table sasaran dan Indikator Sasaran

"Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman"

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	- Indeks Pendidikan	0.64

Sasaran Strategis Dinas Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	NDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
1	2
1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	3. Angka harapan rata-rata lama sekolah (EYS) 4. Rata-rata lama sekolah (MYS)
2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru Bersertifikat Pendidik
3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan

Strategi yang dilaksanakan guna mencapai keberhasilan terhadap pencapaian target yang ditetapkan, maka dilaksanakan program-program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Adapun rincian dari 3 Program dan Kegiatan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022 sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Dasar

- a. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- b. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- c. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- d. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- e. Pengadaan Perlengkapan Siswa
- f. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- g. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- h. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
- i. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- j. Pembinaan Mina, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- k. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- l. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- m. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- a. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- b. Pembangunan Laboratorium
- c. Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
- d. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah
- e. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah
- f. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- g. Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah
- h. Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium
- i. Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah
- j. Pengadaan Mebel Sekolah
- k. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- l. Pengadaan Perlengkapan Siswa
- m. Penediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- n. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa
- o. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
- p. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- q. Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa
- r. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- s. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- t. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- u. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- v. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU
- w. Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- a. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- b. Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD
- c. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- d. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- e. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga PAUD
- f. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- g. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

- h. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD
- i. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- a. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- b. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- c. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- d. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- e. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

B. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

- a. Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan dasar
- b. Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan dasar
- c. Pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar

2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- a. Penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
- b. Penyusunan silabus muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

C. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan nonformal/Kesetaraan.

- a. Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan.
- b. Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan nonformal/kesetaraan.

D. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1405500000
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. PERJANJIAN KINERJA 2022

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi guna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan sanksi.

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD) Tahun 2021–2026, sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tidak jauh berbeda dengan Rencana Kinerja Tahun 2022, selengkapnya Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2022 tersebut disajikan pada **Lampiran**.

Tabel

**PERJANJIAN KINERJA (PK) KEPALA DINAS
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	7.94
		2. APK Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.14
		3. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13.50
		4. APK SD/MI	113.53
		5. APK SMP/MTs	114.08
		6. APK PAUD	96.64
		7. Presentase Sekolah yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Presentase Guru Bersertifikat Pendidik	51.53%
		2. Presentase Guru PAUD/SD/SMP berkualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV	74.94%
3.	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	1. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	81.71
		2. Nilai IKM Internal Dinas Pendidikan	81



BAB III

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini disusun untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dengan realisasinya.

Pengukuran Capaian Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (inputs), kelulusan (outputs), hasil (outcome), manfaat (benefit) maupun dampak (impacts). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja (*terlampir*). Skala pengukuran kinerja tersebut menggunakan Skala Ordinal, yaitu :

> 100 = Sangat Baik/Sangat Berhasil

70 - < 85 = Baik/Berhasil

55 - < 70 = Kurang Baik/Kurang Berhasil

< 55 = Sangat Kurang Baik/Tidak Berhasil

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya sehingga akan diketahui Selisih atau Celah kinerja baik positif atau negatif (***Performance gap***). Selanjutnya atas dasar selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (***Performance improvement***). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap Sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin Berhasil (***Progres positif***), maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (***Progres negatif***), maka digunakan rumus :

$$\text{Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya pada masing-masing indikator kinerja indikator kinerja Sasaran. Terhadap Sasaran yang memiliki lebih dari satu indikator kinerja, maka capaian kinerjanya digambarkan dengan rata-rata prosentase hasil capaian kinerja dari populasi indikator yang diperoleh.

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022, disajikan dalam tabel berikut :

Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif

Terhadap Perubahan Zaman

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan manusia yang berdaya saing

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	RUMUS	2022
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	Indeks Pendidikan	$\frac{\text{Indek Angka harapan lama sekolah (EYS)} + \text{Indek angka rata-rata lama Sekolah (MYS)}}{2}$	0.64

A.1. Pencapaian Kinerja

Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 (n) dan Perbandingan Kinerja Tahun sebelumnya (n-1)

Pengukuran capaian indikator kinerja setiap Sasaran dikelompokkan berdasarkan **Misi** dan **Tujuan** sebagai berikut :

I. Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

Tujuan : Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing

Tabel 1

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Lamongan

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	BASELINE 2020	TAHUN 2022		CAPAIAN (%)
			TARGET	REALISASI	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,58	73,29	74,02	100,99%

Sumber Data : Data BPS Lamongan Tahun 2022

Pada **Misi 2**, Sasarannya yaitu :

Sasaran Pertama, meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar Pendidikan merupakan tujuan Dinas Pendidikan, disajikan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN 1
Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan yang Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	(%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pendidikan	0.64	0.667	104,22%
Rata-rata capaian				104,22%

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
		2021	2022
1	2	4	7
1.	Indeks Pendidikan	0,651	0.667

Capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2022 mencapai target yang sudah di tetapkan bahkan realisasinya telah melebihi dari target yang di tetapkan dengan capaian sebesar 104,22 %, hal ini dapat disapai karena Indikator pendukung Indeks Pendidikan di tahun 2022 baik angka rata-rata lama sekolah maupun angka harapan lama sekolah capaiannya telah melebihi dari target yang telah di tetapkan untuk rata-rata lama sekolah capaiannya sebesar 104,91 %, sedangkan angka harapan lama sekolah capaiannya 103,78%.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja atas sasaran/target yang telah ditetapkan awal Tahun 2022. Secara umum capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah melebihi dari target yang ditetapkan dan disajikan pula informasi kinerja pembangunan pendidikan lainnya yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.94	8.33	104.91%
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	13.50	14.01	103.78%
3	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51.53%	52.91%	102.68%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	81.71	86.76	106.16

2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja dibanding tahun lalu

No	Sasaran	Formula Indikator	Base Line 2020	Tahun 2021			Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	$\frac{RLS-RLSmin}{RLSmax-RLSmin}$	7,92	7,95-8.02	8,04	101,13%	7.94	8.33	104.91%
		$\frac{HLS- HLSmin}{HLSmax-HLSmin}$	13,48	14,00-14.12	13,77	98,36%%	13.50	14.01	103.78%
2.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah guru Bersertifikat profesi pendidik X 100 $\frac{\text{Jumlah Guru TK/RA+SD/MI+ SMP/MTs}}{\text{Jumlah Guru Bersertifikat profesi pendidik}}$	60.59%	51,00%	51,01%	100,02%	51.53%	52.91%	102.68%

3.	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Penilaian dari inspektorat					81.71%	86.76%	106.16%
----	--	----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---------

3. Realisasi Kinerja dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2022

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2022
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.94	8.33
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	13.50	14.01
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51.53%	52.91%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	81.71	86.76

Adapun komponen-komponen yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah (IPM) yang di ampu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan antara lain :
Indeks Pendidikan terdiri dari :

- Angka Harapan Lama Sekolah (EYS) tahun 2022 sebesar 13,50.
- Angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) tahun 2022 sebesar 7,94.
- Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik Tahun 2022 sebesar 51,52%
- Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan Tahun 2022 sebesar 81,71%

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menerapkan strategi dan arah kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan peningkatan capaian tren positif IPM yang mencakup Indeks Pendidikan, melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pendidikan,
2. Pengembangan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan melalui pembinaan karier, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan profesi dan kompetensi,
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standart melalui pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas baru,
4. Pemeliharaan gedung, ruang penunjang pendidikan dan peralatan pendidikan,
5. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun siswa kurang mampu, Pemberian beasiswa mahasiswa bagi keluarga kurang mampu (GAKIN);
6. Mendorong gerakan budaya membaca / literasi dan numerasi masyarakat, Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan mulai dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai Desa dan lembaga Sekolah;
7. Gerlamsesaku 9 gerakan membaca 1 hari 1 buku)

A.3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RPJMD

I. Misi 2 Tujuan Kedua, dengan 2 (dua) Sasaran, yakni :

Misi 2 : Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman

1. Sasaran 1, Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan.

TUJUAN Kesatu	SASARAN 1
Meningkatkan Kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan

NO	INDIKATOR	TARGET RPJMD	REALISASI TAHUN 2022
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.94	8.33
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	13.50	14.01
3	Persentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51.53%	52.91%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	81.71%	86.76%

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Lamongan Dengan Realisasi Nasional dapat dilihat pada table berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Nasional 2022	Realisasi Kab. Lamongan	Selisih
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pendidikan	0,653	0.667	0,014
Rata-rata capaian				0,014

Dilihat dari table diatas maka Indeks Pendidikan di kabupaten lamongan capaiannya lebih tinggi dari Indeks Pendidikan di tingkat Nasional yaitu lebih tinggi 0,014, hal ini terjadi karena di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sudah menerapkan pendidikan yang berkualitas secara merata dan didukung bantuan-bantuan untuk pendidikan di kabupaten Lamongan berhasil dalam pelaksanaan program kegiatan.

A.5 Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan

Tabel Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.94	8.33	104.91%
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	13.50	14.01	103.78%
3	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51.53%	52.91%	102.68%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	81.71%	86.76%	106.16%

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

1. Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.64 terealisasi 0.667 dan tercapai sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan gerakan pendidikan yang berkualitas secara merata dan adanya bantuan-bantuan untuk pembiayaan pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat tercapai.
2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.94 sedangkan realisasi hasil perhitungan RLS adalah 8.33 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.50. Adapun realisasi sebesar 14.01 sehingga tercapai sebesar 103.78%, Hal ini dapat terwujud karena didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui jenjang SD/SMP, SMA sederajat. maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Serta beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu.
3. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 51.53% terealisasi sebesar 52.91% capaian sebesar 102.68%. Hal ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).
4. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.71% terelaisasi sebesar 86.76% capaian sebesar 106.16%. Hal ini dapat tercapai karena peran serta dukungan dari berbagai pihak untuk serta dukungan dari stekholder terkait sehingga dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya dinas Pendidikan mempunyai permasalahan sekaligus solusi diantaranya sebagai berikut :

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam peningkatan kualitas pendidikan sebagai berikut :

- a. Rendahnya prestasi peserta didik baik dibidang akademik maupun non akademik karena lemahnya pendidik dalam melakukan assessment terhadap peserta didiknya untuk menggali potensi diri peserta didik sehingga pelaksanaan pembelajaran masih dilakukan klasikal belum memperhatikan potensi, kebutuhan minat dan bakat yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. Belum meratanya kualitas pendidik pada semua satuan pendidikan terutama pada sekolah dasar karena Sebagian guru masih berstatus non PNS dan sebagian sudah mendekati batas usia pensiun (BUP) sehingga kesulitan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi pembelajaran, dan pada implementasi Kurikulum Merdeka Belajar melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM).
- c. Belum meratanya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan utamanya sarana pembelajaran berbasis komputer karena peralatan yang ada sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.
- d. Belum meratanya kualitas pendidikan utamanya pada jenjang PAUD dan sekolah dasar karena sebagian gurunya masih berstatus non PNS dan kualifikasi pendidikannya belum relevan dengan mata pelajaran yang diampu.
- e. Sebagian masyarakat yang termarginalkan belum mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak sesuai kebutuhan atau minat, bakat yang dimilikinya.

2. Solusi Pemecahan Masalah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas antara lain:

- a. Memberikan dorongan kepada lembaga sekolah dan para pendidik agar dalam melaksanakan pembelajaran dan bimbingan kepada peserta didik tidak sekedar menyampaikan pelajaran sesuai target kurikulum yang ditentukan, namun harus mampu memahami karakteristik dan memberikan assesment kepada peserta didiknya sehingga dapat menumbuhkan kreativitas, kererampilan, sert potensi dari masing-masing peserta didik sesuai bakat dan mnat masing-masing peserta didik.

- b. Optimalisasi Bimtek, workshop, baik secara luring maupun daring untuk penguatan dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar memiliki standar kompetensi pendidik maupun kelayakan mengajar sesuai perkembangan teknologi, utamanya dengan optimalisasi melakukan akses platform merdeka mengajar (PMm) yang disediakan oleh Kemendikbudristek.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan termasuk sarana penunjang pendidikan dengan memprioritaskan sarana maupun prasarana pendidikan yang sudah tidak layak pakai termasuk peralatan pembelajaran berbasis komputer yang sesuai dengan perkembangan teknologi.
- d. Mendorong lembaga untuk terus berupaya memenuhi standar kualifikasi pendidikannya agar relevan dengan tugas yang diampunya.
- e. Memberikan beasiswa kepada masyarakat miskin agar dapat menerima layanan pendidikan yang baik sesuai dengan minat, bakat dan potensi diri yang dimiliki anak serta menyediakan sekolah inklusi untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kecerdasan rata-ratasamadengan anak normal.

A.7 Analisis Program/Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Pencapaian Kinerja

Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah menetapkan 4 (empat) program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Pendidikan
3. Program Pengembangan Kurikulum
4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan memiliki kewajiban memenuhi target kinerja sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai tolok ukur capaian program yang telah ditetapkan. Ketercapaian indikator kinerja tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan tingkat ketercapaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

Tabel Capaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TAHUN 2022		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	7.94	8.33	104.91%
2	Angka harapan lama sekolah (EYS)	13.50	14.01	103.78%
3	% Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	51.53%	52.91%	102.68%
4	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	81.71%	86.76%	106.16%

Sasaran strategis ini didukung oleh beberapa program, di antaranya:

1. Indeks Pendidikan, yang semula di targetkan 0.64 terealisasi 0.667 dan tercapai sebesar 104,21%. Hal ini dapat di capai dengan gerakan pendidikan yang berkualitas secara merata dan adanya bantuan-bantuan untuk pembiayaan pendidikan sehingga tingkat rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat tercapai.
2. Rata-rata lama sekolah, yang ditargetkan 7.94 sedangkan realisasi hasil perhitungan RLS adalah 8.33 sehingga tercapai sebesar 104.91%. dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang ditargetkan sebesar 13.50. Adapun realisasi sebesar 14.01 sehingga tercapai sebesar 103.78%, Hal ini dapat terwujud karena didukung dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui jenjang SD/SMP, SMA sederajat. maupun Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan untuk semua lembaga lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Serta beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga yang secara ekonomi tidak mampu.
3. Presentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik, ditargetkan 51.53% terealisasi sebesar 52.91% capaian sebesar 102.68%. Hal ini dapat tercapai karena adanya bantuan untuk insentif/ tambahan kesejahteraan bagi guru TK sehingga dapat meningkatkan kompetensi pedagogik dan kualifikasi pendidikannya untuk menunjang pendidikan profesi Guru (PPG).
4. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan, ditargetkan 81.71% terelaisasi sebesar 86.76% capaian sebesar 106.16%. Hal ini dapat tercapai karena peran serta dukungan dari berbagai pihak untuk serta dukungan dari stekholder terkait sehingga dapat terwujudnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik.

B. REALISASI ANGGARAN

Program dan sub kegiatan yang direalisasikan pada 1 Program Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah dan 3 Program Pengelolaan Pendidikan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2022 didukung dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel Realisasi Program dan Kegiatan

PD/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	848,346,569,342.00	833.428.418,710.00	93.74%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	578,713,518,292.00	568,413,981,729.00	98.22%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	160,000,000.00	159,550,000.00	99.70%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,000,000.00	79,550,000.00	99.44%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	564,745,810,292.00	556,412,860,767.00	98.52%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	564,690,810,292.00	556,357,860,767.00	98.52%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22,500,000.00	22,500,000.00	100.00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	230,000,000.00	226,125,200.00	98.32%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000.00	49,999,900.00	100.00%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40,000,000.00	36,350,000.00	90.88%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60,000,000.00	59,775,300.00	99.63%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	175,000,000.00	173,030,100.00	98.87%
Pengadaan Mebel	52,000,000.00	51,012,900.00	98.10%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123,000,000.00	122,017,200.00	99.20%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12,747,708,000.00	10,792,738,433.00	84.66%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1405500000	1,405,500,000.00	1,223,239,373.00	87.03%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000.00	49,950,000.00	99.90%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,292,208,000.00	9,519,549,060.00	84.30%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	632,500,000.00	627,177,229.00	99.16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57,500,000.00	56,296,300.00	97.91%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60,000,000.00	59,991,700.00	99.99%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,000,000.00	39,999,500.00	100.00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475,000,000.00	470,889,729.00	99.13%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	269,453,051,050.00	264,834,736,981.00	98,29%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	123,434,590,000.00	121,773,007,865.00	98.65%
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	609,900,000.00	599,925,000.00	98.36%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4,501,282,700.00	4,496,858,700.00	99.90%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10,841,435,000.00	10,729,613,000.00	98.97%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	925,000,000.00	925,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	40,233,872,300.00	40,113,001,100.00	99.70%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	625,000,000.00	605,691,840.00	96.913%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	60,000,000.00	59,800,000.00	59.80%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	300,000,000.00	299,300,000.00	99.77%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	65,123,100,000.00	63,728,818,325.00	97.86%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	80,627,182,050.00	78,972,087,640.00	97.95%

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	490,000,000.00	490,000,000.00	100.00%
Pembangunan Laboratorium	2,115,000,000.00	2,115,000,000.00	100.00%
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	430,000,000.00	430,000,000.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,661,613,465.00	10,640,263,465.00	99.80%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	584,506,730.00	584,506,730.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	144,853,440.00	144,853,440.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1,775,062,335.00	1,775,062,335.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	2,366,968,750.00	2,366,968,750.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6,064,322,875.00	6,064,322,875.00	100.00%
Pengadaan Mebel Sekolah	1,175,000,000.00	1,171,389,000.00	99.69%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	85,000,000.00	84,799,190.00	99.76%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,675,000,000.00	1,675,000,000.00	100.00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1,019,511,600.00	1,019,471,600.00	100.00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	193,033,000.00	193,033,000.00	100.00%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	230,000,000.00	230,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	118,000,000.00	110,000,000.00	93.22%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	475,000,000.00	473,608,900.00	99.71%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50,045,140,000.00	48,424,888,500.00	96.76%

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	125,000,000.00	124,750,000.00	99.80%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	669,216,930.00	669,216,930.00	100.00%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	134,952,925.00	134,952,925.00	100.00%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	58,096,449,000.00	57,925,751,776.00	99,71%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	3,188,229,000.00	3,160,874,500.00	99.14%
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9,375,000,000.00	9,360,000,000.00	99.84%
Pengadaan Perlengkapan PAUD	100,000,000.00	99,838,576.00	99.84%
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	100,000,000.00	99,880,000.00	99.88%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2,000,000,000.00	1,933,436,700.00	96.67%
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	37,245,720,000.00	37,190,568,000.00	99,85%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	5,437,500,000.00	5,437,500,000.00	100.00%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	550,000,000.00	543,654,000.00	98.85%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,294,830,000.00	6,163,889,700.00	84.50%
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150,000,000.00	149,840,000.00	99.89%
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	5,380,000,000.00	4,263,302,200.00	79.24%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	30,000,000.00	29,850,000.00	99.50%

Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	969,400,000.00	969,400,000.00	100%
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	765,430,000.00	751,497,500.00	98.18%
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%
Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	80,000,000.00	79,700,000.00	99.63%
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,000,000.00	79,700,000.00	99.63%
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	40,000,000.00	39,700,000.00	99.25%
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
TOTAL	848,346,569,342 .00	833,428,418,710.00	98.24%

Rincian penggunaannya sebagai berikut :

Pelaksanaan Kegiatan pembangunan urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan melalui 4 Program dan 14 Kegiatan 77 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.**848,346,569,342 .00,-** dan terealisasi sebesar Rp.**833,428,418,710.00,-** atau **98.24%**

Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk Penyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi (6 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 80.000.000,- digunakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD (27 Kecamatan). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 79.550.000,- atau 99,44%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%. Ada sisa dana dikarenakan sisa anggaran pelaksanaan
3. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8 Dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN), dengan alokasi dana sebesar Rp. 564,690,810,292,00,- digunakan untuk Gaji dan Tunjangan ASN Sejumlah 4.851 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 556,357,860,767.00,- atau 98.52%, ada sisa dana dikarenakan ada sisa anggaran (pensiun).
5. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000,-

digunakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (1 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.

6. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD) dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,- digunakan untuk Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (3 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 30.000.000,- atau 100%, sedangkan untuk realisasi telah mencapai 100%.
7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi) Alokasi Dana RP. 22,500,000,00. digunakan untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (15 orang). Dikarenakan Dilakukan Perubahan Pada PAK 2021.
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor (5 jenis) , adapun realisasi dana sebesar Rp. 10.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
9. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga), dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (10 komponen), adapun realisasi dana sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
10. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Logistik Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Bahan Logistik Kantor (33 item), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 49.999.900,- atau 100%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
11. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- digunakan untuk penyediaan barang cetak dan penggandaan (10 jenis) , adapun realisasi dana sebesar Rp. 65.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
12. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00,- digunakan

untuk Penyediaan Bahang Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (15 jenis), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 36.350.000,- atau 90,88%, ada sisa Anggaran dari kegiatan, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

13. Administrasi Umum Perangkat Daerah (Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00,- digunakan untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (60 kali), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 59.775.300,- atau 99,63%, ada sisa Anggaran dari kegiatan, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
14. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengadaan Mebel) Alokasi Dana RP. 52,000,000,00. digunakan untuk Pengadaan Mebel (6 jenis). Adapun realisasi sebesar Rp. 51.012.00,- ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
15. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya) Alokasi Dana RP. 123,000,000,00. Digunakan untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (14 unit). Adapun realisasi sebesar 122.017.200,- ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1405500000), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.405.500.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (4 rekening), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 1.223.239.373,- atau 87,03%, ada sisa dana dikarenakan hasil sisa anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
17. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (20 unit), adapun realisasi dana sebesar Rp. 49.950.000,- atau 99,90%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
18. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor), dengan alokasi dana sebesar Rp. 11.292.208.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (3279 orang), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 9.519.549.060,- atau 84.30%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
19. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 57.500.000,-digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (6 unit), adapun realisasi dana sebesar Rp. 56.296.300,- atau 97,91%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

20. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (4 unit), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 59.991.700,- atau 99,99%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggara, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
21. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- digunakan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya (15 jenis), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 39.999.500,- atau 100%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
22. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya), dengan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- digunakan untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (4 gedung), adapun realisasi keuangannya sebesar Rp. 470.889.729,- atau 99,13%, ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembangunan Perpustakaan Sekolah) , dengan alokasi dana sebesar Rp.609.900.000,- digunakan untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah (11 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.599.925.000,- atau 98.36. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik tekah mencapai 100%.
2. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas) , dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.501.282.700,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (18 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.4.496.858.700,-atau

99,90%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

3. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp.10.841.435.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah (148 lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.10.729.613.000,- atau 98,97%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
4. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Perlengkapan Siswa) Alokasi Dana RP. 80.000.000.00. Digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa (400 siswa). Dikarenakan Dilakukan Perubahan Pada PAK 2021.
5. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 925.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar (3000 siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 925.000.000,-atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
6. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.233.872.300,- digunakan untuk Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (100 lembaga) , adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.113.001.100,- atau 99,70%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
7. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 625.000.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (635 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 605.691.840,- atau 96,913%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
8. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar (600 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 59.800.000,- atau 59,80%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
9. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (100 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

10. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (200 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 299.300.000,- atau 99.77%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
11. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 75.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (480 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
12. Pengelolaan Pendidikan Dasar (Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp. 65.123.100.000,- digunakan untuk Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (636 lembaga dan 1325 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 63.728.818.325,- atau 97.86%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
13. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Perpustakaan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 490.000.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Perpustakaan Sekolah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 63.728.818.325,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
14. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Laboratorium), dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.115.000.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Laboratorium (4 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.115.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
15. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 430.000.000.000,- digunakan untuk Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (3 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 430.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
16. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.661.613.465,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah (20 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.640.263.465,- atau 99,80%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
17. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 584.506.730,- digunakan

- untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru (3 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 584.506.730,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
18. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 144.853.440,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat (3 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 144.853.440,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
 19. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.775.062.335,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah (7 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.775.062.335,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
 20. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium), dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.366.968.750,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium (7 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 2.366.968.750,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
 21. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.064.322.875,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (48 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 6.064.322.875,- atau 100%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
 22. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Mebel Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.175.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Mebel Sekolah (4 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.171.389.000,- atau 99,69%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
 23. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Perlengkapan Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 85.000.000,- digunakan untuk Pengadaan

- Perlengkapan Sekolah (430 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 84.799.190,- atau 99,76%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
24. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.675.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama (1800 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.675.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
25. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.019.511.600,- digunakan untuk Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (8 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.019.511.600,- atau 100%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
26. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (468 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
27. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 193.033.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (750 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 193.033.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
28. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa), dengan alokasi dana sebesar Rp. 230.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (156 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 230.000.000,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
29. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 118.000.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (450 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 110.000.000,- atau 93,22%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

30. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 475.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (300 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 473.608.900,- atau 99,71%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
31. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 50.045.140.000,- digunakan untuk Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (155 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 48.424.888.500,- atau 96,76%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
32. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama), dengan alokasi dana sebesar Rp. 125.000.000,- digunakan untuk Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (620 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 124.750.000,- atau 99,80%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
33. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU), dengan alokasi dana sebesar Rp. 669.216.930,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang TU (3 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 669.216.930,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
34. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah), dengan alokasi dana sebesar Rp. 134.952.925,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kepala Sekolah (3 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 134.952.925,- atau 100%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 95%. Hal ini dikarenakan Kondisi Fisik Belum Selesai. Sehingga belanja pemeliharaan sebesar 5% belum dibayarkan.
35. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 3.188.229.000,- digunakan untuk Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD (37 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.160.874.500,- atau 99.14%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
36. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 9.375.000.000,- digunakan untuk Rahabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan

Utilitas PAUD (222 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.360.000.000,- atau 99,84%. ada sisa dana dikarenakan hasil lelang anggaran, sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

37. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan PAUD (57 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.838.576,- atau 99.84%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
38. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD (100 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 99.880.000,- atau 99.88%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
39. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 2.000.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD (110 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.933.436.700,- atau 96.67%. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
40. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 37.245.720.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD (62.636 Siswa), adapun realisasi keuangan sebesar Rp.37.190.568.000,- atau 99,85%-. Hal ini dikarenakan data siswa yang turun, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
41. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 100.000.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD (1 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- atau 100 %. hal ini dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
42. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 5.437.500.000,- digunakan untuk Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD (4576 Guru), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 5.437.500.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

43. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD), dengan alokasi dana sebesar Rp 550.000.000,- digunakan untuk Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD (350 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 543.654.000,- atau 98,85 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
44. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 150.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (9 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 149.840.000,- atau 99,89%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
45. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 5.380.000.000,- digunakan untuk Penyediaan Biaya Personil Peserta didik Nonformal/ Kesetaraan (1430) adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.263.302.200,- atau 79,24%. hal, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.
46. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 30.000.000,- digunakan untuk Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan (20 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 29.850.000,- atau 99,50%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
47. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 969.400.000,- digunakan untuk Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan (25 Lembaga), adapun realisasi keuangan sebesar Rp969.400.000,- atau 100 %.
48. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan), dengan alokasi dana sebesar Rp 765.430.000,- digunakan untuk Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan (72 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 751.497.500,- atau 98,18%. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

3. Program Pengembangan Kurikulum

1. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar (120

Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

2. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar (120 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.
3. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan Dasar (Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar), dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (216 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (100 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

4. Penetapan Kurikulum muatan Lokal Pendidikan anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal), dengan alokasi dana sebesar Rp 20.000.000,- digunakan untuk Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (200 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,- atau 100 %. Sedangkan realisasi fisik telah mencapai 100%.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 digunakan untuk Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (300 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 39.700.000,- atau 99,25%. Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.

2. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/ Kesetaraan (Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.000.000 digunakan untuk Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (100 Orang), adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%. Sisa anggaran dikarenakan sisa lelang, Sedangkan realisasi telah mencapai 100%.



BAB IV

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan amanat yang diterima. Amanat yang dimaksud adalah janji Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dengan Bupati.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang dikenal berkualitas baik dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pendidikan.

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

B. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja LKjIP Tahun 2022, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.

Akhir kata dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola pendidikan. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah banyak membantu sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2022 ini dapat terwujud.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS)

TUJUAN	SASARAN		RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2021		2022	
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA						
					Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan	Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	$\frac{RLS - RLS_{Min}}{RLS_{Max} - RLS_{Min}}$	7,92	7.95-8.02	8,04	7,94	8,33
		Angka harapan lama sekolah (EYS)	$\frac{HLS - HLS_{Min}}{HLS_{Max} - HLS_{Min}}$	13,48	14.00-14.12	13,77	13,5	14,01
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru Bersertifikat Pendidik	$\frac{(\text{Jumlah guru PAUD/SD/SMP yang bersertifikat pendidik})}{\text{Jumlah Guru PAUD/SD/SMP}} \times 100$	50,53%	51,00%	51,01%	51,53%	52,91%
	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Penilaian dari Inspektorat			85,33	81,71	86,76

B. PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Program	Indikator Kinerja	Target 2022	Jumlah Anggaran	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Internal Dinas Pendidikan	81	578.713.518.292	7	22
Program Pengelolaan Pendidikan	• APK PAUD • APK SD/MI, • APK SMP/MTS, • APK Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan,	96,64%, 113.53%, 114,08%, 1,14%,	269.453.051.050	4	49
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase sekolah yang mengimplementasikan kurikulum muatan lokal	100%	100.000.000	2	5
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru PAUD/SD/SMP Bersertifikasi Pendidikan Minimal S1/D4	74,94%	80.000.000	1	2
Jumlah			848.346.569.342	14	78

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUNIF SYARIF, MM.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Februari 2022

**PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN**

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Ir. MUNIF SYARIF, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terjaminnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan pada Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan	1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	7.94
		2. APK Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1.14
		3. Angka Harapan Lama Sekolah (EYS)	13.50
		4. APK SD/MI	113.53
		5. APK SMP/MTs	114.08
		6. APK PAUD	96.64
		7. Presentase Sekolah yang Mengimplementasikan Kurikulum Muatan Lokal	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Presentase Guru Bersertifikat Pendidik	51.53%
		2. Persentase Guru PAUD/SD/SMP berkualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV	74.94%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	1. Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	81.71
		2. Nilai IKM Internal Dinas Pendidikan	81

	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	553.115.647.782,00	APBD, DAK
2	Program Pengelolaan Pendidikan	256.274.371.000,00	APBD, DAK
3	Program Pengembangan Kurikulum	100.000.000,00	APBD
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.000.000,00	APBD

Lamongan, Februari 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMONGAN

Ir. MUNIF SYARIF, MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650630 199202 1 002

D. DAFTAR PRESTASI PESERTA DIDIK SE-KABUPATEN LAMONGAN

NO	Nama Siswa	Asal Sekolah	Juara	Tingkat	Nama Kejayaan
1	MOHAMMAD DHAFFA VAN DHAMA AL-FATONY	SDN 3 Jetis Lamongan	Juara Harapan (Honorable Mention)	Nasional	Olimpiade Sains Nasional- Sekolah Dasar (OSN-SD) Tingkat Nasional Bidang Matematika
2	ASTADEWI BELVA AYUDICHA	SDN 4 Jetis Lamongan	Juara Harapan (Honorable Mention)	Nasional	Olimpiade Sains Nasional- Sekolah Dasar (OSN-SD) Tingkat Nasional Bidang IPA
3	INDIRA NATASYA ASSYIFA	SDN Sugihwaras Deket	Juara Harapan (Honorable Mention)	Nasional	Olimpiade Sains Nasional- Sekolah Dasar (OSN-SD) Tingkat Nasional Bidang IPA
4	ACHMAD ADITYA LINTANG PERMANA	SMPN 1 Lamongan	Juara I	Nasional	Penghargaan Terbaik Tim Tidore FC Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP Tingkat Nasional Tahun 2022.
5	ACHMAD ADITYA LINTANG PERMANA	SMPN 1 Lamongan	Juara I	Nasional	Pemain Penyerang Terbaik penghargaan Individu Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP Tingkat Nasional Tahun 2022.
7	ACHMAD ADITYA LINTANG PERMANA	SMPN 1 Lamongan	Juara I	Nasional	Pemain Fair Play Terbaik penghargaan Individu Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP Tingkat Nasional Tahun 2022.